Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 5, No. 2, November 2026 ISSN: 29622743

Implementasi Kebijakan dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Gorontalo

(*Policy Implementation in Handling Homeless People and Beggars in Gorontalo City*)

Rifdal Piola[1], Zuchri Abdussamad[2], Juriko Abdussamad [3]
[1,2,3] Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Gorontalo
rifdalpiola22@gmail.com[1], zuchriabdussamad@ung.ac.id[2], jurikoabdussamad@ung.ac.id[3]

Article Info

Article history:

Received: 8 Oktober 2026
Revised: 2 November 2026
Accepted: 2 November 2026

Keywords:

Policy Implementation
Homeless People and Beggars
Social Welfare
Gorontalo City

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan
Gelandangan dan Pengemis
Kesejahteraan Sosial
Kota Gorontalo

Abstract

This study aims to analyze the implementation of policies for addressing homelessness and begging in Gorontalo City based on the policy implementation model developed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation to obtain an overview of policy implementation and the factors influencing its effectiveness. The findings indicate that the policy for addressing homelessness and begging in Gorontalo City has been implemented, but its implementation has not yet been optimal. Several challenges contribute to this condition, including limited human resources, budget constraints, inadequate rehabilitation facilities, and ineffective inter-agency coordination. Furthermore, the social, economic, and cultural conditions of the community also influence the success of policy implementation. These findings suggest that policy effectiveness depends not only on government program implementation but also on resource availability and the involvement of various stakeholders. Therefore, strengthening institutional capacity, improving inter-agency coordination, and encouraging community participation are necessary to support more effective and sustainable efforts to address homelessness and begging in Gorontalo City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo berdasarkan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas rehabilitasi, serta koordinasi antarinstansi yang belum efektif. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program oleh pemerintah, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat untuk mendukung penanganan gelandangan dan pengemis secara lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Gorontalo.

Corresponding Author:

Rifdal Piola
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
rifdalpiola22@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Gorontalo. Keberadaan gepeng tidak hanya berkaitan dengan persoalan keetrtiban dan kenyamanan di ruang publik, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial dan ekonomi yang lebih kompleks. Keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan, serta kondisi ekonomi keluarga menjadi beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang berada dalam kondisi menggelandang atau mengemis. Dalam konteks tersebut, fenomena gepeng tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individu, melainkan sebagai permasalahan sosial yang membutuhkan intervensi pemerintah melalui kebijakan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan (Hutagalung, 2024).

Permasalahan gepeng memiliki keterkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi kemiskinan dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan sosial, maupun kehidupan yang layak. Oleh karena itu, penanganan gepeng seharusnya tidak berhenti pada tindakan penertiban, tetapi juga diarahkan pada upaya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan agar individu yang ditangani memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan secara lebih mandiri. Perspektif tersebut menjadi penting karena penanganan yang hanya bersifat represif berpotensi membuat individu kembali ke ruang publik apabila tidak disertai dengan pembinaan dan alternatif kehidupan yang lebih berkelanjutan (Azhar et al., 2023).

Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan berbagai aktivitas sosial di Provinsi Gorontalo memiliki karakteristik wilayah yang memungkinkan munculnya fenomena gepeng di sejumlah ruang publik. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, keberadaan gepeng ditemukan pada lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan jalan, pasar, terminal, dan tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta urbanisasi dari wilayah sekitar Kota Gorontalo. Dengan demikian, keberadaan gepeng di Kota Gorontalo memperlihatkan adanya hubungan antara persoalan ekonomi masyarakat, kondisi sosial, mobilitas penduduk, dan karakteristik ruang perkotaan (Kadullah et al., 2025).

Data yang ditampilkan dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah gepeng di Kota Gorontalo mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo sebagaimana digunakan dalam penelitian memperlihatkan jumlah yang berbeda pada beberapa tahun, yaitu 83 orang pada tahun 2021, 15 orang pada tahun 2022, 24 orang pada tahun 2023, dan 38 orang pada tahun 2024. Perubahan jumlah tersebut menunjukkan bahwa fenomena gepeng bersifat dinamis dan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan perubahan angka pada satu periode tertentu. Penurunan jumlah pada suatu tahun belum tentu menunjukkan bahwa permasalahan telah terselesaikan secara menyeluruh, karena keberadaan gepeng juga berkaitan dengan mobilitas penduduk, kondisi sosial ekonomi, serta efektivitas intervensi pemerintah.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan melibatkan instansi terkait, terutama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penanganan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti penjangkauan, pendataan, identifikasi, asesmen, penertiban, serta pemberian pelayanan sosial. Satpol PP memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum melalui kegiatan pengawasan dan penertiban di lokasi-lokasi yang menjadi titik keberadaan gepeng, sedangkan Dinas Sosial memiliki peran dalam proses penanganan sosial setelah dilakukan penjangkauan atau penertiban. Pola tersebut menunjukkan bahwa penanganan gepeng membutuhkan keterlibatan lebih dari satu organisasi pemerintah sehingga koordinasi antarlembaga menjadi salah satu unsur penting dalam implementasi kebijakan (Ratri & Priyanti, 2021).

Secara normatif, pemerintah daerah telah memiliki landasan kebijakan untuk menangani persoalan ketertiban umum yang berkaitan dengan keberadaan gepeng. Penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum menjadi salah satu dasar dalam upaya pemerintah mengendalikan aktivitas mengemis di ruang publik. Namun, keberadaan peraturan belum secara otomatis menjamin bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam praktiknya masih ditemukan gepeng di sejumlah tempat umum, sementara tindakan penanganan yang dilakukan pemerintah menghadapi berbagai kendala. Penelitian menunjukkan adanya keterbatasan anggaran untuk program rehabilitasi sosial, keterbatasan fasilitas seperti tempat penampungan atau pusat pelatihan keterampilan, serta belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah (Rahmatullah et al., 2024).

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kecenderungan penanganan yang lebih menonjolkan aspek penertiban dibandingkan dengan pemberdayaan. Penertiban memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, tetapi tindakan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan gepeng. Apabila setelah dilakukan penertiban individu tidak memperoleh pembinaan, rehabilitasi, keterampilan, maupun alternatif penghidupan, terdapat kemungkinan mereka kembali melakukan aktivitas mengemis di ruang publik. Dalam penelitian ditemukan bahwa berbagai program pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menghubungkan tindakan penertiban dengan proses rehabilitasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah dalam menyediakan sumber daya dan memastikan keberlanjutan program (Irfan et al., 2024).

Selain faktor internal pemerintah, lingkungan sosial masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah masih adanya masyarakat yang memberikan uang secara langsung kepada pengemis karena merasa kasihan. Tindakan tersebut pada satu sisi merupakan bentuk kepedulian sosial, tetapi pada sisi lain dapat mempertahankan keberlangsungan aktivitas mengemis di ruang publik. Dengan demikian, implementasi kebijakan penanganan gepeng tidak hanya membutuhkan tindakan dari pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan perubahan perilaku masyarakat. Keberhasilan kebijakan akan lebih sulit dicapai apabila masyarakat masih memberikan insentif sosial dan ekonomi yang menyebabkan aktivitas mengemis tetap berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor lingkungan yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan (Rachmawati et al., 2024).

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya melihat implementasi kebijakan secara lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut memberikan kerangka untuk memahami bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan (Forwanti & Setiawan, 2022).

Variabel ukuran dan tujuan kebijakan penting untuk melihat sejauh mana sasaran penanganan gepeng telah dirumuskan dan dipahami oleh pelaksana. Tujuan penanganan tidak hanya berkaitan dengan terciptanya ketertiban umum, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan pengurangan permasalahan sosial. Dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Sementara itu, variabel sumber daya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, dan berbagai dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Keterbatasan sumber daya dalam program rehabilitasi dan fasilitas pendukung menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian (Widiana et al., 2021).

Selanjutnya, karakteristik organisasi pelaksana dan komunikasi antarorganisasi menjadi penting karena penanganan gepeng melibatkan beberapa lembaga pemerintah. Dinas Sosial dan Satpol PP memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan dalam proses penanganan. Koordinasi yang baik diperlukan agar proses penjangkauan, penertiban, asesmen, pembinaan, dan pelayanan sosial dapat berlangsung secara berkesinambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarpihak masih perlu diperkuat. Meskipun terdapat komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, tantangan dapat muncul ketika banyak pihak terlibat sehingga diperlukan koordinasi ulang dan komunikasi yang lebih intensif (Anita & Nurmasari, 2024).

Disposisi pelaksana juga menjadi faktor penting karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sikap, komitmen, dan pemahaman aparatur terhadap tujuan kebijakan. Pelaksana tidak hanya dituntut menjalankan prosedur penertiban, tetapi juga memahami bahwa gepeng merupakan kelompok yang menghadapi persoalan sosial dan membutuhkan pendekatan pembinaan. Oleh karena itu, orientasi pelaksanaan kebijakan perlu diarahkan secara seimbang antara penegakan ketertiban dan upaya rehabilitasi

serta pemberdayaan sosial. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan aktivitas mengemis setelah dilakukan penertiban (Washito et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu yang tercantum dalam skripsi juga menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan penanganan gepeng masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Penelitian Christy dan Palenewen (2021), misalnya, menunjukkan bahwa pendekatan preventif, responsif, dan rehabilitatif telah digunakan dalam penanganan gepeng, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup ditentukan oleh adanya kebijakan, tetapi juga oleh sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan kondisi sosial masyarakat. Kondisi tersebut memiliki relevansi dengan persoalan yang ditemukan di Kota Gorontalo (Christy & Palenewen, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan gepeng di Kota Gorontalo merupakan permasalahan yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Kebijakan yang telah ditetapkan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, koordinasi antarlembaga yang efektif, kapasitas pelaksana, fasilitas rehabilitasi, serta dukungan masyarakat. Penertiban perlu ditempatkan sebagai salah satu bagian dari rangkaian penanganan, bukan sebagai satu-satunya instrumen kebijakan. Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menjadi penting agar penanganan tidak berhenti pada pengendalian keberadaan gepeng di ruang publik, tetapi juga mampu menyentuh kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi latar belakang munculnya fenomena tersebut.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo menjadi penting dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh organisasi pelaksana. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan enam variabel dalam model Van Meter dan Van Horn serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Melalui analisis tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan gepeng di Kota Gorontalo sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan yang lebih efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada rehabilitasi serta pemberdayaan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi kebijakan dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan fenomena sosial dan proses pelaksanaan kebijakan yang tidak dapat dipahami hanya melalui data numerik, tetapi memerlukan pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, tindakan, serta kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena berdasarkan perspektif para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan gepeng. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang berperan dalam mengumpulkan, memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari lingkungan penelitian secara alamiah (Gani et al., 2021).

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi dan proses implementasi kebijakan sebagaimana berlangsung dalam konteks penelitian. Metode ini tidak diarahkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh wilayah, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks Kota Gorontalo. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif dengan menekankan makna dan pemahaman terhadap fenomena yang ditemukan. Penggunaan metode tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk faktor yang mendukung maupun menghambat penanganan gepeng. Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif dianggap sesuai untuk mengkaji implementasi kebijakan karena dapat memberikan gambaran mengenai proses kebijakan berdasarkan kondisi empiris di lapangan (Ikhsan et al., 2024).

Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis. Selain dilakukan pada instansi pemerintah tersebut, penelitian juga mencakup beberapa lokasi di wilayah Kota Gorontalo yang menjadi tempat keberadaan atau aktivitas gepeng. Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi dari dua sisi, yaitu sisi kelembagaan sebagai pelaksana kebijakan dan sisi lapangan sebagai ruang berlangsungnya fenomena yang menjadi objek penelitian.

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih

bukan berdasarkan jumlah populasi, tetapi berdasarkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memahami fenomena penelitian (Himam et al., 2026).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam. Informasi primer diperoleh dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Satpol PP, masyarakat, serta gelandangan dan pengemis yang menjadi kelompok sasaran kebijakan. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait proses implementasi kebijakan, pelaksanaan penanganan, koordinasi antarlembaga, kendala yang dihadapi, serta kondisi kelompok sasaran. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, dokumen, dan sumber internet yang berkaitan dengan kebijakan dan penanganan gelandangan dan pengemis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan gepeng di lokasi penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai kondisi lapangan, lokasi yang menjadi tempat aktivitas gepeng, bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, serta situasi sosial yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Observasi juga memungkinkan peneliti membandingkan informasi yang disampaikan oleh informan dengan kondisi yang ditemukan secara langsung di lapangan (Purnawati et al., 2026).

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak seluruhnya dapat diperoleh melalui observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan penanganan gepeng, terutama Dinas Sosial, Satpol PP, masyarakat, dan kelompok gepeng. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarorganisasi, sikap pelaksana, hambatan implementasi, serta kondisi sosial masyarakat. Interaksi langsung dengan informan memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan gepeng di Kota Gorontalo.

Selain observasi dan wawancara, penelitian menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh dari lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan yang relevan dengan penelitian, seperti dokumen kelembagaan, data terkait gelandangan dan pengemis, literatur, artikel, sumber internet, serta bahan tertulis dan visual yang dapat mendukung proses penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data pendukung sekaligus bahan pembanding terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada keterangan informan, tetapi juga diperkuat oleh bukti dokumenter yang relevan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi dilakukan sebagai proses verifikasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih menyeluruh dan akurat serta mengurangi kemungkinan adanya informasi yang menyimpang dari kondisi empiris masyarakat. Melalui proses tersebut, informasi dari satu teknik pengumpulan data dapat diperiksa dan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh melalui teknik lainnya (Sari et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara sistematis terhadap data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis dimulai dengan mengorganisasikan data yang telah diperoleh, kemudian membaginya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar informasi yang relevan dengan fokus penelitian dapat diidentifikasi. Selanjutnya, peneliti melakukan pemilahan, klasifikasi, penyuntingan, pengkodean, serta pendalaman terhadap data yang diperoleh. Data kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antarinformasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanganan gepeng. Proses analisis dan interpretasi dilakukan secara bersamaan selama penelitian berlangsung sehingga temuan yang diperoleh dapat terus diperdalam berdasarkan informasi baru dari lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Gorontalo telah dilaksanakan melalui keterlibatan beberapa unsur pemerintah, terutama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui kegiatan pendataan, penjangkauan, penertiban, pembinaan, dan pelayanan sosial. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Keberadaan gepeng di sejumlah ruang publik masih ditemukan, sedangkan proses penanganan menghadapi keterbatasan sumber daya, fasilitas rehabilitasi, koordinasi antarinstansi, serta

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup dilihat dari kegiatan penertiban, tetapi perlu dilihat dari kesinambungan antara penertiban, pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Temuan penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki dasar kebijakan yang menjadi landasan dalam penanganan gepeng. Salah satu dasar kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum yang mengatur larangan melakukan aktivitas mengemis di tempat umum. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan ukuran dan tujuan kebijakan dalam rangka menciptakan ketertiban sosial sekaligus mengendalikan keberadaan gepeng di ruang publik.

Namun, ukuran keberhasilan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Masih ditemukannya gelandangan dan pengemis di sejumlah ruang publik menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi empiris. Dengan demikian, keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Penelitian juga menunjukkan bahwa tujuan penanganan tidak hanya diarahkan pada pengurangan keberadaan gepeng, tetapi juga pada peningkatan kondisi sosial mereka melalui pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, aspek penertiban masih terlihat lebih dominan dibandingkan dengan upaya pemberdayaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran kebijakan perlu diterjemahkan ke dalam tujuan operasional yang lebih jelas. Penanganan gepeng tidak dapat hanya diukur berdasarkan jumlah individu yang berhasil ditertibkan, tetapi juga berdasarkan keberlanjutan penanganan setelah proses penertiban. Apabila individu yang telah ditertibkan kembali ke jalan, maka keberhasilan kebijakan perlu dipertanyakan karena persoalan utama belum terselesaikan. Oleh sebab itu, ukuran implementasi perlu mempertimbangkan keberhasilan rehabilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan sebagai bagian dari pencapaian tujuan kebijakan.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penanganan gepeng di Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada belum tersedianya fasilitas yang memadai seperti rumah singgah atau panti rehabilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan penanganan secara berkelanjutan kepada gepeng yang telah ditertibkan.

Keterbatasan fasilitas memiliki konsekuensi terhadap kesinambungan program. Setelah dilakukan penertiban, aparat menghadapi kesulitan dalam menyediakan tempat yang layak untuk menampung dan memberikan pembinaan kepada gepeng. Akibatnya, penanganan cenderung berhenti pada tindakan penertiban dan belum sepenuhnya dilanjutkan dengan proses rehabilitasi yang terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian gepeng kembali melakukan aktivitas di jalan setelah ditertibkan. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan dana menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan menjangkau seluruh gepeng yang tersebar di berbagai lokasi, seperti pasar dan persimpangan jalan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya bukan hanya berkaitan dengan jumlah anggaran, tetapi juga mencakup tenaga pendamping sosial, fasilitas rehabilitasi, sarana pembinaan, dan dukungan operasional. Dalam konteks penanganan gepeng, sumber daya menjadi prasyarat penting agar pendekatan yang digunakan dapat bergeser dari penertiban jangka pendek menuju rehabilitasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Implementasi kebijakan penanganan gepeng melibatkan beberapa organisasi dengan fungsi yang berbeda. Dinas Sosial berperan dalam pendataan, pembinaan, rehabilitasi, dan pelayanan sosial, sedangkan Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan ketertiban umum melalui kegiatan penertiban terhadap gepeng di ruang publik. Pembagian tugas tersebut pada dasarnya telah menunjukkan adanya struktur organisasi dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih perlu diperkuat. Meskipun masing-masing instansi telah memiliki tugas dan fungsi, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi persoalan koordinasi dan pengawasan. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi internal dan antarinstansi dapat menyebabkan rencana yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, penelitian terdahulu yang dikaji dalam skripsi menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga berpengaruh terhadap optimalisasi peran Dinas Sosial dalam menangani gepeng.

Karakteristik organisasi pelaksana dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan struktur formal, tetapi juga dengan kemampuan organisasi membangun kerja sama. Penanganan gepeng merupakan persoalan lintas sektor sehingga diperlukan pembagian tugas yang jelas sekaligus koordinasi yang berkelanjutan. Tanpa koordinasi tersebut, penertiban oleh Satpol PP dapat berjalan sendiri, sementara proses pembinaan oleh Dinas Sosial tidak memperoleh kesinambungan yang memadai.

3.4 Sikap atau Disposisi Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan penanganan gepeng. Aparat tetap melaksanakan tugas penertiban, pendataan, pembinaan, dan pelayanan sosial sesuai dengan fungsi masing-masing. Akan tetapi, terdapat kecenderungan bahwa tindakan penertiban lebih dominan dibandingkan dengan kegiatan pemberdayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara disposisi pelaksana memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan, tetapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya turut memengaruhi bentuk tindakan yang dapat dilakukan.

Satpol PP, misalnya, melakukan razia atau operasi penertiban di berbagai titik strategis kota dan selanjutnya menyerahkan gepeng kepada Dinas Sosial untuk memperoleh penanganan lanjutan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pembagian peran antara penegakan ketertiban dan pelayanan sosial. Namun, apabila proses penertiban tidak diikuti pembinaan dan rehabilitasi yang berkelanjutan, maka kebijakan akan cenderung menghasilkan efek jangka pendek. Penelitian menemukan bahwa gepeng yang telah ditertibkan dapat kembali ke jalan karena belum tersedianya solusi jangka panjang.

Dengan demikian, disposisi pelaksana perlu didukung oleh sistem implementasi yang memungkinkan aparatur menjalankan kebijakan secara lebih komprehensif. Komitmen aparat menjadi lebih efektif apabila didukung anggaran, fasilitas, prosedur, dan koordinasi yang memungkinkan proses penanganan berlangsung dari tahap penjangkauan sampai pemberdayaan.

3.5 Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan karena penanganan gepeng melibatkan lebih dari satu organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan persoalan koordinasi dan kesinambungan antara kegiatan penertiban dengan pembinaan. Bahkan, penelitian menyimpulkan bahwa buruknya koordinasi dan penyebaran informasi antarinstansi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan program.

Satpol PP memiliki fungsi penting dalam melakukan penertiban, sedangkan Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif diperlukan sejak tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan penjangkauan, penyerahan hasil penertiban, asesmen, hingga tindak lanjut pembinaan. Apabila komunikasi tidak berlangsung secara berkesinambungan, maka terdapat risiko terjadinya tumpang tindih tugas atau terputusnya proses penanganan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kurangnya kerja sama antara kedua instansi dapat menyebabkan tidak adanya kesinambungan antara penertiban dan pembinaan.

3.6 Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial dan ekonomi memberikan pengaruh yang kuat terhadap implementasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses pekerjaan, serta kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor yang berkaitan dengan munculnya fenomena gepeng. Sebagian kelompok tersebut memiliki keterbatasan untuk bersaing dalam sektor pekerjaan formal sehingga aktivitas mengemis menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, penanganan gepeng tidak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, perilaku masyarakat juga memengaruhi keberlangsungan aktivitas mengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih sering memberikan uang atau sedekah secara langsung kepada pengemis di jalan. Pada satu sisi, tindakan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial, tetapi dalam konteks implementasi kebijakan dapat menjadi faktor yang mempertahankan aktivitas mengemis karena memberikan insentif ekonomi secara langsung. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui atau memahami aturan yang melarang pemberian uang kepada pengemis di tempat umum. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

Faktor politik dan kebijakan juga berhubungan dengan keberlanjutan program. Penelitian menemukan adanya persoalan berupa keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi, dan perubahan prioritas kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan dukungan pemerintah daerah secara konsisten agar program penanganan tidak hanya berorientasi pada kegiatan jangka pendek. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik pada akhirnya saling berkaitan dan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gepeng di Kota Gorontalo belum berjalan secara optimal. Persoalan tersebut bukan disebabkan oleh

ketiadaan kebijakan, melainkan oleh adanya kesenjangan antara kebijakan dengan kapasitas implementasinya. Pemerintah telah memiliki dasar regulasi dan melibatkan organisasi yang memiliki tugas masing-masing, tetapi pencapaian tujuan masih dibatasi oleh sumber daya, fasilitas, koordinasi, komunikasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kesimpulan penelitian juga menegaskan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai, sementara keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan utama.

Jika dilihat melalui perspektif Van Meter dan Van Horn, keenam variabel tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat. Tujuan kebijakan yang jelas membutuhkan sumber daya yang memadai agar dapat diwujudkan. Sumber daya tersebut kemudian harus dikelola melalui organisasi pelaksana yang mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, komitmen pelaksana harus didukung oleh lingkungan sosial dan ekonomi yang memungkinkan kelompok sasaran memperoleh alternatif kehidupan yang lebih baik. Artinya, kelemahan pada salah satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya dan pada akhirnya mengurangi efektivitas implementasi kebijakan.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa pendekatan penanganan gepeng perlu diarahkan pada keseimbangan antara penertiban dan pemberdayaan. Penertiban tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya strategi. Penelitian menunjukkan bahwa operasi penertiban yang tidak disertai solusi jangka panjang menyebabkan sebagian gepeng kembali ke ruang publik. Oleh karena itu, proses penanganan perlu dihubungkan dengan asesmen kebutuhan, pembinaan, rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kondisi kelompok sasaran.

Dengan demikian, upaya penanganan gepeng di Kota Gorontalo memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Pemerintah, Dinas Sosial, Satpol PP, masyarakat, dan pihak terkait lainnya perlu ditempatkan sebagai bagian dari satu rangkaian implementasi kebijakan. Penelitian menegaskan bahwa penanganan yang berkelanjutan harus mampu menyentuh akar persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan sosial, bukan hanya mengurangi keberadaan gepeng secara sementara di ruang publik. Tanggung jawab tersebut pada akhirnya tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat melalui perubahan perilaku dan partisipasi dalam mendukung kebijakan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal. Berdasarkan enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat diketahui bahwa kebijakan telah memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas, namun pencapaiannya masih menghadapi berbagai kendala.

Pada aspek ukuran dan tujuan kebijakan, tujuan penanganan belum sepenuhnya tercapai karena gelandangan dan pengemis masih ditemukan di ruang publik. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan terkendala keterbatasan anggaran, tenaga pelaksana, serta fasilitas rehabilitasi seperti rumah singgah atau panti. Pada aspek karakteristik organisasi pelaksana, pembagian tugas antarinstansi telah tersedia, tetapi koordinasi masih perlu diperkuat. Sementara itu, dari aspek disposisi pelaksana, petugas menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan, meskipun pelaksanaan masih lebih dominan pada penertiban dibandingkan pembinaan dan pemberdayaan.

Pada aspek komunikasi antarorganisasi, koordinasi dan penyampaian informasi antarinstansi belum berjalan optimal sehingga kesinambungan antara penertiban dan pembinaan belum sepenuhnya terwujud. Adapun aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi keberhasilan kebijakan. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta kebiasaan masyarakat memberikan uang secara langsung kepada pengemis menjadi faktor yang mempertahankan keberadaan gepeng.

Dengan demikian, penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo tidak cukup dilakukan melalui penertiban, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi melalui pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial secara berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, Dinas Sosial, Satpol PP, lembaga terkait, dan masyarakat.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kota Gorontalo perlu memperjelas standar operasional dan tujuan kebijakan agar dapat dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sumber daya, terutama melalui peningkatan anggaran, tenaga pendamping sosial, serta penyediaan fasilitas seperti rumah singgah atau panti rehabilitasi.

Koordinasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, kepolisian, dan lembaga terkait juga perlu diperkuat agar proses penjangkauan, penertiban, pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan dapat berjalan secara berkesinambungan. Penertiban hendaknya tidak menjadi satu-satunya pendekatan, tetapi diikuti dengan pembinaan dan pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing individu.

Pemerintah juga perlu meningkatkan pencegahan dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi agar masyarakat tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalan. Upaya tersebut perlu disertai program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan untuk membantu gelandangan dan pengemis memperoleh alternatif sumber penghasilan yang lebih layak.

Terakhir, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dengan tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah penertiban, tetapi juga melihat keberlanjutan hasil pembinaan dan pemberdayaan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, kebijakan diharapkan mampu mengatasi bukan hanya keberadaan gepeng di ruang publik, tetapi juga faktor sosial dan ekonomi yang menjadi penyebabnya.

REFERENSI

Anita, & Nurmasari. (2024). Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, *1*(1), 442–462.

Azhar, B. Z. Al, Pinori, J., & Kawur, G. M. (2023). Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Di Kota Manado. *Lex Privatum*, *11*(1).

Christy, D., & Palenewen, J. D. O. (2020). Kebijakan Dinas Sosial Dalam Mengatasi Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palangka Raya. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, *8*(01), 187–198.

Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *8*(2), 88–101.

Gani, A., Ngiu, Z., & Sunge, M. (2021). Kinerja Aparat Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Pengemis Di Kota Gorontalo. *JAMBURA Journal Civic Education*, *1*(1), 31–38.

Himam, M. K., Anam, S., & Nashrullah. (2026). Teknik Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif: Strategi Dan Implementasi. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, *5*(2), 1688–1696.

Hutagalung, F. W. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Warga Binaan Usia Dewasa Menjadi Gelandangan Dan Pengemis. *Journal Education For All*, *13*(1), 41–51.

Ikhsan, M., Kamaruddin, Nisa, F., Vani, R. V., & Rahmanul. (2024). Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy*, *1*(2), 170–178.

Irfan, M. R., Mulyadi, A., & Sampurna, R. H. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Penanganan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, *10*(2), 121–130.

Kadullah, P. M., Tui, F. P. D., & Nani, Y. N. (2025). Peran Kelembagaan Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Gelandangan Dan Pengemis. *JAMBURA Journal Administration And Public Service*, *6*(1), 39–50.

Purnawati, L., Buana, D. I., Putri, K. K., Sevira, A. D., & Willis, R. M. A. (2026). Menata Ketertiban Publik: Efektivitas Peran Satpol PP Dalam Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kabupaten Tulungagung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1).

Rachmawati, A., Martini, R., & Manar, D. G. (2024). Implementasi Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kota Tegal). *Journal of Politic and Government Studies*, *13*(3).

Rahmatullah, R., Djafar, M., & Insani, N. (2024). Memutus Rantai Kemiskinan : Upaya Pemerintah Merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis. *JULIA Jurnal Litigasi Amsir*, *2*(3).

Ratri, Q. W., & Priyanti, E. (2021). Koordinasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karawang. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, *3*(2), 34–41.

Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi Aisyah. *Indonesian Research Journal on Education*, *5*(4), 539–545.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Washito, M. U. R., Sunarya, A., & Roekminiati, S. (2024). Implementasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Gresik. *SAP*, *2*(3).

Widiana, T. R., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2021). Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Management & Public Policy*, *12*(4).